

Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Afirmasi Berbasis Komoditas Lokal Di Kota Jayapura

Usman Idris¹, Ilham^{2*}, Simon Abdi K. Frank³, Akhmad Kadir⁴, Ibrahim Kristofol Kendi⁵, Dorthea Renyaan⁶

^{1,3,4}Program Studi Antropologi Sosial, Universitas Cenderawasih

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Cenderawasih

⁵Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran, Universitas Cenderawasih

⁶Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Cenderawasih

Email: ilhamparepos@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 26, 2023

Revised November 27, 2023

Accepted November 28, 2023

Kata Kunci:

Sosialisasi, Kebijakan, Afirmasi, Komoditas Lokal, Papua

Keywords:

Socialization, Policy, Affirmation, Local Commodities, Papua



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Usman Idris, et al.
Published by Penerbit dan Percetakan CV.
Picmotiv

ABSTRAK

Kegiatan Ini Bertemakan "Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Afirmasi Bagi Orang Asli Papua Dalam Memaksimalkan Penjualan Komoditas Lokal Di Kota Jayapura". Kegiatan yang bertajuk Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Afirmasi Dalam Memaksimalkan Penjualan Komoditas Lokal Bagi Orang Asli Papua Di Kota Jayapura memanfaatkan metode observasi dan penyuluhan door to door yang dilakukan kepada pedagang yang ada di pasar. Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini guna membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan kaitannya dengan regulasi perlindungan dan afirmasi guna memaksimalkan penjualan komoditas lokal bagi orang asli papua, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat baik kepada non orang asli papua, begitu juga dengan orang asli papua mengenai tujuan lahirnya kebijakan perlindungan dan afirmasi bagi pedagan orang asli papua. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi yang telah dilakukan, masyarakat menjadi mengetahui mengenai kebijakan tersebut dan menjadikan masyarakat lokal telah diakomodir hal-hal yang menjadi aspirasi dari mereka. Karena regulasi ini merupakan cerminan keberpihakan untuk pemberdayaan masyarakat lokal untuk dapat mengelola, mendistribusikan dan menjadikan komoditas lokal sebagai produk pengembangan yang terpusat pada mereka. Hal ini untuk mendukung laju percepatan dan pengembangan sumberdaya manusia pada tingkat lokal.

ABSTRACT

This activity is themed "Socialization of Protection and Affirmation Policies for Indigenous Papuans in Maximizing Local Commodity Sales in Jayapura City". The activity entitled Socialization of Protection and Affirmation Policies in Maximizing Sales of Local Commodities for Indigenous Papuans in Jayapura City utilizes observation methods and door to door counseling conducted to traders in the market. The purpose of this service activity is to assist the government in socializing policies related to protection and affirmation regulations in order to maximize sales of local commodities for indigenous Papuans, as well as provide understanding to the community both to non-indigenous Papuans, as well as indigenous Papuans regarding the purpose of the birth of protection and affirmation policies for indigenous Papuan traders. The results of the implementation of the activity show that with the socialization that has been carried out, the community becomes aware of the policy and makes local people have accommodated the things that are their aspirations. Because this regulation is a reflection of the alignment to empower local communities to be able to manage, distribute and make local

commodities a product of development that is centered on them. This is to support the pace of acceleration and development of human resources at the local level.

Pendahuluan

Komoditas adalah barang yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan atau dapat dipertukarkan dengan barang lain yang memiliki nilai yang sama (Idris, 2021). komoditas tidak dapat dipisahkan dari pengaruhnya terhadap masyarakat luas. Pasalnya, komoditas yang tergolong sebagai suatu benda yang nyata ini relatif mudah diperjualbelikan, karena hampir selalu dibutuhkan oleh konsumen dari berbagai kalangan. Singkatnya, komoditas adalah produk atau barang yang dapat ditukar dengan keuntungan atau barang lain yang sama nilainya. Tidak hanya sebatas kebutuhan sehari-hari, komoditas tersebut juga mencakup berbagai komoditas logam, seperti emas, perak, aluminium, dan energi, seperti batu bara, bensin, dan gas alam. Komoditas dapat dikatakan sebagai bagian penting dari kegiatan bisnis dan ekonomi lokal, nasional dan internasional. Namun, kebanyakan orang hanya memahami istilah ini secara parsial, tidak secara rinci. Merujuk Nandi, (2021) secara umum pengertian komoditas adalah produk dari suatu komoditi yang dapat dijual untuk memperoleh keuntungan atau ditukar dengan komoditi lain yang nilainya sama. Para ahli mengatakan bahwa konsep komoditas adalah benda berwujud yang mudah diperdagangkan, dapat dipindah tangan, dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat ditukar dengan produk lain yang sejenis dengan pemegang saham. Anda dapat berdagang di bursa berjangka (Nandi, 2021).

Kebijakan Afirmasi adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama (kemenkumham.go.id, 2022). Guna melindungi Pedagang Orang Asli Papua (OAP), Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura diharapkan menerbitkan Peraturan daerah (Perda) terhadap produk tertentu yang hanya bisa dijual oleh Orang Asli Papua. Harapan ini bukan tanpa dasar, melainkan adanya kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 21 dimana OAP diprioritaskan, sehingga perlu adanya Perda perlindungan terhadap pedagang asli Papua agar supaya terjadi persamaan derajat dalam sisi perdagangan. Apa yang menjadi harapan para pedagang orang asli Papua menjadi anging segar setelah Pemerintah Kota Jayapura bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura menetapkan 9 program legislasi dan 16 (enam belas) program eksekutif, pada Rapat Paripurna Sidang III tahun 2017 lalu. Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait dengan perlindungan dan Kebijakan Afirmasi yang ditujukan bagi Orang Asli Papua (OAP).

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Provinsi Papua kemudian menerapkan kebijakan perlindungan dan afirmasi bagi pedagang orang asli Papua setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Lahirnya kebijakan tersebut ditandai pula dengan hadirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal atau Orang Asli Papua (OAP). Produk hukum ini penting agar pembentuk regulasi daerah berdasar skala prioritas, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Harapan dengan hadirnya regulasi ini tentunya memaksimalkan penjualan komoditas lokal yang berpangkal terhadap peningkatan kesejahteraan bagi pedagang Orang Asli Papua. Dengan adanya Perda tersebut, membuat kebijakan afirmasi kepada pedagang OAP agar supaya untuk produk-produk tertentu hanya boleh dijual

pedagang OAP saja, seperti pinang, Noken. Karena masih banyak seperti pinang itu yang dijual oleh non OAP, karena ini untuk keadilan dan pedagang OAP agar mempunyai daya saing untuk menjadi pedagang. Diharapkan kedepannya produk yang menjadi ikonik Papua penjualannya dilakukan oleh putra asli daerah atau untuk Orang Asli Papua.

Pemkot Jayapura melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Nomor 014/1886/X/2022 disampaikan kepada seluruh pedagang di Kota Jayapura bahwa makanan dan barang budaya OAP, yakni pinang, sagu, umbi-umbian, dan noken hanya boleh dijual oleh OAP. Pengumuman melalui media promosi baliho tersebut dipasang di seluruh pasar di Kota Jayapura, diantaranya di Pasar Hamadi, Pasar Mama-Mama Papua, dan Pasar Youtefa secara serentak. Kendati demikian, sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut pada tahun 2018, hingga saat ini masih banyak pedagang yang berasal dari non Papua yang tidak mengindahkan aturan yang telah dikeluarkan. Salah satu penyebabnya karena ketidaktahuan mereka (pedagang non papua) akan adanya aturan tersebut, yang pada akhirnya pelanggaran produk hukum daerah ini masih banyak dijumpai di sejumlah pasar yang ada di Kota Jayapura. Sekretaris Pasar Youtefa, Yerry Yanto Nussy mengatakan bahwa khawatir akan terjadi protes dari pedagang non Papua, sebab kurangnya sosialisasi terlebih dahulu dan para pedagang tersebut merupakan penyeter retribusi pelataran dan kebersihan terbesar. Nussy pun menambahkan jika ada komplain dari para pedagang, pihaknya menyarankan untuk langsung menyampaikan ke Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayapura (Albert Batlayeri, 2022).

Berangkat dari uraian diatas, maka penting untuk terus dilakukan sosialisasi secara intens mengenai peraturan daerah (perda) kaitannya dengan kebijakan perlindungan dan afirmasi pedagang Orang Asli Papua (OAP) sebagai upaya memaksimalkan penjualan komoditas lokal bagi orang asli papua. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah kaitannya dengan regulasi perlindungan dan afirmasi guna memaksimalkan penjualan komoditas lokal bagi orang asli papua. Memberikan pemahaman kepada masyarakat baik kepada non orang asli papua, begitu juga dengan orang asli papua mengenai tujuan lahirnya kebijakan perlindungan dan afirmasi bagi pedagang orang asli papua. Peraturan daerah perlindungan dan afirmasi bagi pedagang orang asli papua dapat diimplementasikan dan ditaati oleh masyarakat. Melalui sosialisasi diharapkan tidak adanya protes bagi masyarakat non asli papua kaitannya dengan regulasi yang memberikan batasan menjual komoditas lokal.

Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan guna memfasilitasi masyarakat melalui program-program kreatif dan inovatif yang berpangkal terhadap peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat sebagai sasaran kegiatan, demikian juga akan melahirkan solusi berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi (Ditlitabmas Ditjen Dikti dalam Renyaan & Ilham, dalam Suryanti et al., 2022; Widyanto et al., 2023). Olehnya itu, agar tujuan pelaksanaan kegiatan dapat tercapai maka penting adanya metode yang digunakan (Gainau et al., 2023; Marsuki et al., 2023). Metode ini merupakan suatu cara yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan PkM (Sriyono et al., 2023; Yumame et al., 2020; Renyaan, 2022; Frank et al., 2023). Pada kegiatan yang bertajuk Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Afirmasi Dalam Memaksimalkan Penjualan Komoditas Lokal Bagi Orang Asli Papua Di Kota Jayapura memanfaatkan metode observasi dan penyuluhan. Observasi dilakukan

dengan terjun langsung ke lokasi guna melakukan pengecekan sehingga nantinya kegiatan tersebut dapat tepat sasaran, serta menggali informasi dan data yang sehingga masalah yang ada dalam masyarakat dapat dipetakan. Selanjutnya penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakekatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan. Mekanisme pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi, dimana sosialisasi bertujuan untuk penyebaran informasi mengenai sebuah informasi yang terkait dengan kebijakan pemerintah kepada kelompok sasaran yang harus mengetahui kebijakan tersebut (Idris et al., 2020; Aedah et al., 2022; Muttaqin et al., 2021). Model sosialisasi yang dilakukan pada kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi *door to door*, artinya bahwa sosialisasi dilakukan tidak dengan cara mengumpulkan para peserta pada suatu tempat dan memaparkan materi yang terkait dengan topik yang ingin disosialisasikan, melainkan melakukan sosialisasi langsung kepada pedagang yang berjualan secara *on the spot*, dari pintu ke pintu (Tunda et al., 2020). Hal ini dilakukan karena dianggap lebih efektif dan tidak mengganggu aktivitas keseharian informan, dibandingkan jika mereka dikumpulkan pada satu tempat, maka mereka akan meninggalkan aktivitasnya, seperti berjualan, berdagang dan sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Perlindungan dan Afiriasi Berbasis Komoditas Lokal Di Kota Jayapura yang dimaksudkan adalah Peraturan daerah (Perda) Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang asli Papua. Peraturan ini penting untuk terus disosialisasikan dengan harapan dapat berjalan dengan baik. Senada dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kota Jayapura Robert L. N Awi mengatakan bahwa sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2018 mesti terus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar pedagang (Ramah, 2023). Olehnya itu, guna membantu pemerintah agar regulasi tersebut tersampaikan kepada masyarakat, khususnya para pedagang, maka kegiatan PkM ini dilaksanakan yang bertajuk "Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Afiriasi Berbasis Komoditas Lokal Di Kota Jayapura" dengan mensosialisasikan 4 (empat) komoditas yang hanya boleh dijual oleh pedagang lokal atau pedagang Orang Asli Papua (OAP), yaitu umbi-umbian, sagu, pinang, dan anyaman noken.

Selain selain 4 (empat) komoditas tersebut, dalam Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang asli Papua, juga mengatur terkait dengan penjualan hasil bumi seperti sirih, kapur, dll. Merujuk Safiudin et al., (2023) dikatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah kota (Pemkot) Jayapura dengan memberikan batasan bagi orang non-Papua untuk menjual produk-produk yang merupakan kerajinan tradisional khas Papua, seperti; tas noken, dan hasil bumi berupa buah pinang, tepung sagu, dan umbi-umbian berupa keladi, ubi jalar (kasbi), dan singkong (kasbi) yang merupakan bagian dari ciri sosial budaya Orang Asli Papua (OAP). Lanjut, Safiudin et al., (2023) mengatakan bahwa maraknya orang non Papua yang berdagang noken, aksesoris dan mahkota tradisional Papua, serta buah pinang berpotensi mengurangi pendapatan pedagang asli Papua menjadi salah satu dasar lahirnya kebijakan tersebut (Perda No. 10 Tahun 2018). Lahirnya regulasi ini dengan maksud agar pedagang dari kalangan OAP dapat meningkatkan pendapatan usaha penjualan barang dagangan sesuai dengan kebiasaan yang mereka geluti setiap hari,

karena disisi lain mereka kurang terampil menjalankan usaha kios, berjualan gorengan, warung makan, atau berjualan barang dagangan lainnya, bahkan berjualan sayur-sayuran dan buah-buahan mereka kalah bersaing dengan orang non Papua (Safiudin et al., 2023).

Broek, (1997) mengatakan bahwa lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi seharusnya diisi oleh Orang Asli Papua akan tetapi kebanyakan didominasi oleh para imigran. Alhasil, perkembangan ekonomi ditandai dengan persaingan sengit untuk memperebutkan peluang ekonomi yang ada. Persaingan ini akan dimenangkan oleh mereka yang cukup dibekali dengan pendidikan, keterampilan dan keterbukaan budaya agar mampu untuk bersaing (Akhmad, 2005 : 5), dimana Orang Asli Papua menjadi sangat rapuh jika harus diperhadapkan dengan pola persaingan bebas dengan para pendatang sebab kurang didukung dengan keahlian. Maka kemudian lahirnya kebijakan yang memberikan batasan kepada orang non asli Papua untuk menjual produk tertentu (produk lokal), memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada pedagang orang asli Papua untuk lebih berkembang dalam meningkatkan pendapatan usaha melalui komoditas lokal yang ada. Kebijakan ini tentunya akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan rasa keadilan bagi pedagang Orang Asli Papua, hingga pada akhirnya regulasi tersebut dapat ditinjau kembali ketika mereka (masyarakat asli dapat lebih mandiri), dan telah mampu diperhadapkan dengan pola persaingan dengan saudara-saudaranya masyarakat pendatang.

Mengingat bahwa kearifan lokal (seperti komoditas lokal) sebagai hasil interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya sangat diperlukan dalam rangka membantu masyarakat asli lebih maju, dan mandiri (Saharuddin, 2009). Pada pelaksanaan kegiatan PkM ini (Sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang asli Papua) yang dilaksanakan secara *door to door* tentunya memberikan manfaat bagi target sasaran, seperti bertambahnya wawasan dan pengetahuan mereka terkait dengan kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan komoditas lokal yang bersifat afirmatif untuk masyarakat lokal. Sebagaimana dalam pelaksanaan sosialisasi, salah seorang pedagang pasar yang merupakan masyarakat pendatang, inisial FT mengungkapkan bahwa :

“Saya masih jual pinang, berhubung saya belum mengetahui jika ada aturan mengenai pembatasan penjualan produk lokal bagi masyarakat pendatang. Kedepannya, tentu harus patuh terhadap aturan-aturan pemerintah, sehingga akan beralih atau mencari usaha lain, seperti membuka usaha kuliner”.

Berangkat dari hal tersebut diatas, terungkap bahwa jika regulasi tersebut (Perda Nomor 10 Tahun 2018) belum diketahui secara menyeluruh, atau tersampaikan kepada masyarakat pedagang sehingga mereka masih tetap berdagang dengan menjual produk-produk yang sebenarnya telah dibatasi bagi pedagang non-OAP sesuai dengan regulasi yang ada, seperti pinang, singkong, noken, dan komoditas lokal lainnya. Alhasil, Perda Nomor 10 Tahun 2018 belum terimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Karena ketidaktahuan, menjadi salah satu alasan masih adanya masyarakat non-OAP yang menjual produk-produk lokal kendati telah dilarang sesuai dengan regulasi yang ada. Merujuk Mampiooper (2023), Para pedagang mama-mama Papua meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura mengawasi dan mengimplementasi Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal atau orang asli Papua di pasar. Hal ini penting agar pedagang lokal bisa menjual bahan pangan lokal

seperti sagu, pinang, sayur, petatas, dan ikan asar (ikan asap) sesuai dengan Perda tersebut.

Melalui sosialisasi, sehingga diharapkan dengan semakin meluasnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai kebijakan perlindungan (pengelolaan) komoditas lokal yang diperuntukkan oleh masyarakat lokal, juga akan menjadi pemicu dalam menstimulasi kesadaran agar dapat mengelola dan mengembangkan pola pengolahan yang dapat meningkatkan pengolahan komoditas lokal tersebut sehingga dapat bernilai lebih dibandingkan jika hanya dijual dan diperdagangkan secara mentah.

Simpulan

Kegiatan ini dijalankan dengan cara melakukan sosialisasi dengan metode *door to door* sehingga tidak mengganggu aktivitas yang dijalankan oleh mereka. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang merupakan target sasaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan mereka terkait dengan kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan komoditas lokal yang bersifat afirmatif untuk masyarakat lokal. Agar, hal ini menjadi cerminan dan langkah taktis untuk membangun dan mengembangkan kebijakan afirmatif yang berfokus pada keberpihakan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai penggerak utama dalam pembangunan. Diharapkan dengan semakin meluasnya pengetahuan dan wawasan masyarakat lokal mengenai kebijakan perlindungan (pengelolaan) komoditas lokal yang diperuntukkan oleh masyarakat lokal menjadi pemicu dalam menstimulasi kesadaran agar dapat mengelola dan mengembangkan pola pengolahan yang dapat meningkatkan pengolahan komoditas lokal tersebut sehingga dapat bernilai lebih dibandingkan jika hanya dijual dan diperdagangkan secara mentah.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana PkM ini mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih yang telah memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM ini.

Daftar Pustaka

- Aedah, N., Idris, U., Ilham, I., & Muttaqin, M. Z. (2022). Sosialisasi Tentang Manfaat Pemberian Vaksin Covid-19 Pada Manula/Lansia Di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 2140-2147.
- Akhmad, K. (2005). *Amber dan Komin: Studi Perubahan Ekonomi di Papua*. Yogyakarta: Bigfar Publishing.
- Albert Batlayeri, (2022). *Pemkot Jayapura Terapkan Perda Lindungi Pedagang OAP*. <https://www.lelemuku.com/2022/10/pemkot-jayapura-terapkan-perda-lindungi.html> (Diakses, 13 Februari 2023).
- Broek, T. Van Den. (1997). *Pembangunan Agama dan Perubahan Masyarakat di Provinsi Irian Jaya dalam Kekayaan, Agama dan Kekuasaan: Identitas dan Konflik di Indonesia (Timur) Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- Frank, S. A. K., Flassy, M., Idris, U., Ilham, I., Indiarti, N. R., & Kogoya, A. A. (2023). Pelestarian Kuliner Lokal Sagu (FI) Sebagai Identitas Budaya Etnis Sentani (Puyakha) Di Kampung Ayapo. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8612-8618.
- Gainau, A. W., Renyaan, D., Bajari, A. H., Pramono, N. R. I., Rumbiak, M., & Ilham, I. (2023). Pelatihan Penataan Administrasi Pemerintahan Kampung Di Kampung Nolokla

- Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1482-1487.
- Idris, M. (2021). "Pengertian Komoditas dan Jenis-jenis Produknya". <https://money.kompas.com/read/2021/08/29/203610526/pengertian-komoditas-dan-jenis-jenis-produknya>. (Diakses, 13 Februari 2023).
- Idris, U., Frank, S. A. K., Muttaqin, M. Z., & Ilham, I. (2020). Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Kepada Fresh Graduate Alumni Antropologi Di Kota Jayapura Papua. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 312-316.
- Kemenkumham.go.id. (2022). Ham Dan Kebijakan Afirmasi Perempuan Di Jabatan Struktural Asn/ <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/ham-dan-kebijakan-afirmasi-perempuan-di-jabatan-struktural-asn>. (Diakses, 12 Februari 2023).
- Mampioper, D. (2023). *Pemkot Jayapura diminta awasi Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal*. https://jubi.id/mamta/2023/pemkot-jayapura-diminta-awasi-perda-tentang-perlindungan-dan-pemberdayaan-pedagang-lokal/#google_vignette (Diakses, 25 November 2023).
- Marsuki, M., Tampi, S. M., Hidayah, H., Muhaemin, I. A., Syaiful, A., & Ilham, I. (2023). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Quizizz Dengan Sinkronisasi Google Classroom Sebagai Media Evaluasi Pembelajaran Pada Guru Penjas Di Kota Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7909-7913.
- Muttaqin, M. Z., Ilham, I., & Idris, U. (2021). Sosialisasi Pengelolaan HhbK Bagi Masyarakat Di Perbatasan Papua Indonesia-Papua New Guinea. *Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 4(3), 240-245.
- Nandi. (2021). *Komoditas: Pengertian, Klasifikasi, Jenis, Dampak & Komoditas Berjangka*. <https://www.gramedia.com/best-seller/komoditas/> (Diakses, 13 Februari 2023).
- Ramah. (2023). *Disperindagkop Kota Jayapura gencar sosialisasikan Perda Nomor 10 Tahun 2018*. <https://jubi.id/mamta/2023/disperindagkop-kota-jayapura-gencar-sosialisasikan-perda-nomor-10-tahun-2018/> (Diakses, 25 November 2023).
- Renyaan, D. (2022). Digitalisasi Kios Sembako Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Kaget Koya Barat-Kota Jayapura, Papua. *Jurnal Pengabdian Ahmad Yani*, 2(2), 1-9.
- Safiudin., Qutsiyah., Assagaf, A.S.A. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura Dalam Pemberdayaan Orang Asli Port Numbay Di Sektor Usaha Mikro Perdagangan. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 483-498.
- Saharuddin. (2009). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Kearifan Lokal. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 3(1), 17-44.
- Sriyono, S., Sapioper, H. C., Ilham, I., Tebay, V., Ohoiwutun, Y., Renyaan, D., ... & Marsuki, M. (2023). Pelatihan Penggunaan Mendeley Reference Manager Bagi Mahasiswa Akhir Di Kota Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8007-8011.
- Tunda, A., Ibrahim, I., Sofian, N. I., Kurniawan, A., Tawulo, M. A., Jabar, A. S., ... & Yusuf, B. (2020). Kesuksesan Mencegah Penyebaran Covid-19 dari Kampung: Sosialisasi Door to Door di Kelurahan Bone Lippu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. *Prosiding Nasional Covid-19*, 109-112.
- Widyanto, Z., Maniagasi, M. P., Muhaemin, I. A., & Syaiful, A. (2023). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Canva Sebagai Strategi Untuk Meningkatkan Technological Knowledge Guru Penjas Di Kota Jayapura M. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 1(2), 229-234.

Yumame, J., Ilham, I., Renyaan, D., & Sapioper, H. (2020). Membangun Kampung Berbasis Data (Pendampingan Penyusunan Monografi Dan Profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 246-253